



Jln.PanglimaPolem No.89 GampongPayaBujukTunong
Kec. LangsaBaroe 24441 - Kota Langsa
Tlp : (0641)4841847 Email : panwaslulangsa17@gmail.com

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 01/PS/01.03/VII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **BAGUS NUGRAHA, SH**
No.KTP : 1174021007890005
Tempat,Tanggal lahir : Rantau, 10 Juli 1989
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 220
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta (Ketua PKPI Kota Langsa)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **KIP Kota Langsa**
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Perumnas Gp. Birem Puntong Langsa
Baroe
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Penolakan berkas syarat awal Bacaleg DPRK PKPI Kota Langsa dianggap tidak sah karena tidak adanya stempel basah.
2. Bahwa Pemohon merasa tidak diberikan waktu perbaikan karena alasan sudah pukul 02.00 WIB saat berkas kami dikembalikan.
3. Bahwa Berita Acara Pengembalian berkas hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KIP.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon merasa diberlakukan tidak adil, dikarenakan Pemohon melihat adanya beberapa Partai lain mondar – mandir masuk dalam ruangan verifikasi pada Kantor KIP kota Langsa.
2. Bahwa Pemohon merasa tidak diberikan tambahan waktu yang cukup. Sebab sudah mengantri dan menunggu Partai lainnya memperbaiki berkas mereka.
3. Bahwa Pemohon mempertanyakan keabsahan Berita Acara yang tidak bernomor dan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pleno.
4. Bahwa Pemohon mempertanyakan Berita Acara Pengembalian Berkas yang hanya di tanda tangani oleh 2 (dua) Komisioner KIP Kota Langsa.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon dalam penyampaiannya berusaha berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dalam menjalankan tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR Kota yang disampaikan oleh seluruh Partai peserta Pemilu termasuk PKPI Kota Langsa.
2. Bahwa Termohon dalam penyampaiannya berpedoman pada SK KPU 876 halaman 18 tabel 5 tentang materi penelitian dan parameter keabsahan formulir pendaftaran dimana cap stempel basah merupakan persyaratan mutlak diterima atau tidak diterimanya permohonan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR Kota pada Pemilihan Umum 2019.
3. Bahwa Termohon dalam penyampaiannya menjawab dugaan termohon yang tidak adil, menjelaskan bahwa perlakuan terhadap PKPI dan Partai lainnya sama, tidak ada yang dibeda – bedakan dan tidak ada Partai yang diberikan waktu tambahan untuk memperbaiki dokumen kecuali hanya konfirmasi terkait verifikasi berkas permohonan dari Partai dan Petugas Partai yang berwenang pada malam itu juga.
4. Bahwa Termohon memberikan Berita Acara dengan menggunakan Form yang tertuang dalam SK KPU No.876 Tahun 2018 dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang Komisioner KIP Kota Langsa, karena yang sedang menjabat sejumlah 3 (tiga) orang maka sudah dianggap Sah.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Menerima Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Menyepakati untuk patuh pada PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan

PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu terkait persyaratan dan batas waktu pendaftaran yang berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.

3. Pemohon berharap agar kedepan KIP jauh lebih baik lagi dari sekarang.
4. Termohon menyadari tidak ada yang sempurna termasuk KIP sendiri, maka kedepannya KIP akan tetap berusaha memperbaiki Sistem Kerja yang lebih baik lagi.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesepakatan ini dibuat di : Langsa

Hari dan tanggal dibuatnya : Selasa, 24 Juli 2018
kesepakatan

PARA PIHAK

Pemohon,



(BAGUS NUGRAHA, SH)

Ketua PKPI Kota Langsa

Termohon,



(SYUKRI, ST)

Komisioner KIP Kota Langsa

PANWASLU KOTA LANGSA



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Panwaslih Aceh; dan
5. Arsip.